



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800/28 /2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- Untuk : 1. Menginstruksikan Kepala DPMD selaku Penanggung Jawab Aksi #4 dan Kepala DPPKB selaku Sekretariat Pelaksana TPPS melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pengusulan *draft* perubahan regulasi/kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
2. Hasil revisi Perbup Nomor 71 Tahun 2022 dengan memuat ketentuan tentang kewenangan SKPD termasuk kecamatan, kelurahan, ketentuan pembiayaan.

Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si



Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



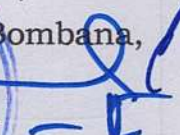
BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 300/29/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;
- Untuk : 1. Melaksanakan AKS sesuai pedoman dan waktu yang ditetapkan;
2. Membuat rencana tindak lanjut dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi sesuai pedoman;
3. Mendiseminasikan hasil dan rekomendasi AKS serta evaluasi rencana tindak lanjut kepada pemangku kepentingan.

Rumbia, 4 Januari 2024
Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 800/30/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : 1. Kepala DPMD Kabupaten Bombana;
2. Kepala DP3A Kabupaten Bombana;
3. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Untuk : 1. menyelenggarakan penyuluhan/pelatihan kepada kader dengan muatan materi terkait percepatan penurunan prevalensi *stunting*;
2. Membuat Surat instruksi Kepala DPMD kepada seluruh desa untuk memenuhi ketersediaan kader posyandu sesuai ketentuan dan dilengkapi dengan data rincian ketersediaan kader posyandu.

Rumbia, 7 Januari 2024
Bupati Bombana
Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/31/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;

- Untuk : 1. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala DPMD untuk memprioritaskan desa lokus stunting dalam menentukan lokasi pembangunan akses sanitasi layak dan akses air minum layak;
2. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pendataan capaian indikator pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak.

Rumbia, 7 Januari 2024

Pi. Bupati Bombana,


Drs. Edy Suharmanto, M.Si
Pembina Utama madya/IVa
NIP 196612311994031001

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 000/32/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;

Untuk : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas seluruh capaian indikator;

2. Melakukan verifikasi atas capaian indikator dari masing-masing SKPD penanggung jawab;

3. Menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi sesuai sistematika dan jadwal yang ditetapkan.

Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 880/33/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
- Memberi Perintah
- Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
- Untuk : mengoordinasikan pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* sesuai ketentuan.

Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 000/34/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

- Untuk : 1. berkoordinasi dengan Kepala DPMD dan Kepala DPPKB dalam pendataan dan pengusulan PUS fakir miskin sebagai penerima PKH dan BPNT;
2. Hasil Koordinasi tersebut harus dilengkapi dengan notulen, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan serta daftar tambahan peserta yang diusulkan sebagai penerima PKH dan BPNT.



Rumbia,

Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 006/35/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
2. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bombana.
- Untuk : Melakukan pengawasan atas:
1. Pengumpulan, penginputan dan pelaporan data percepatan penurunan prevalensi *stunting*;
2. Verifikasi dan validasi kelengkapan, keakuratan, konsistensi data yang diinput, serta memastikan ketepatan waktu penginputan secara berjenjang;
3. Melaksanakan pelatihan terkait penginputan data bagi *inputter* aplikasi secara menyeluruh.



Rumbia, 7 Januari 2024

Pt Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 000/36/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala DPMD Kabupaten Bombana;
Untuk : Berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menginstruksikan kader posyandu supaya mengukur dan memantau pertumbuhan dan perkembangan seluruh balita serta melaporkan hasil pengukuran dan penimbangan kepada TPG Puskesmas.



Rumbia, 7 Januari 2024

Pj Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 800/37/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

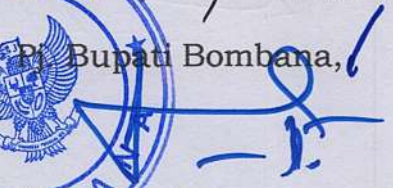
Untuk : 1. Memprioritaskan kegiatan pemicuan stop BABS pada lokus *stunting* ;

2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Kepala Disdukcapil, dan Kepala DPPKB dalam pemenuhan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencatatan pernikahan;

3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dan Kepala DPPKB dalam pengusulan PUS fakir miskin sebagai penerima PBI.

Rumbia, 7 Januari 2024

Bupati Bombana,



Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 800 / 30 / 2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

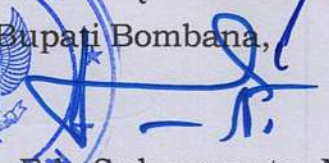
Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

Untuk : Mengoordinasikan pelaksanaan analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, dan rembuk *stunting* sesuai Petunjuk Teknis Delapan Aksi Konvergensi.

Rumbia, 7 Januari 2024
Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 000/39/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

Untuk : Mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan, strategi, serta target percepatan penurunan prevalensi *stunting* pada dokumen perencanaan SKPD agar selaras dengan RPD dan RKPD.



Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 008/90/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : 1. Kepala DPMD Kabupaten Bombana;
2. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana.

- Untuk : 1. Melakukan sosialisasi regulasi/kebijakan terkait *stunting* kepada seluruh pelaksana dan pemangku kepentingan melalui kegiatan tersendiri maupun bersamaan dengan kegiatan lain;
2. Membuat Laporan kegiatan sosialisasi regulasi/kebijakan terkait *stunting* kepada seluruh pelaksana dan pemangku kepentingan.



Rumbia, 7 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA
SURAT PERINTAH
NOMOR : 000/41/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- Untuk : 1. Menginstruksikan Kepala DPMD selaku Penanggung Jawab Aksi #4;
2. Kepala DPPKB selaku Sekretariat Pelaksana TPPS melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pengusulan *draft* perubahan regulasi/kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan Hasil revisi Perbup Nomor 71 Tahun 2022 dengan memuat ketentuan tentang kewenangan SKPD termasuk kecamatan, kelurahan, dan ketentuan pembiayaan.

Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000 / 42 / 2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;

Untuk : meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam TPPS.

Rumbia, 4 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/43/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan inerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;

Untuk : memastikan terpenuhinya strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan prevalensi stunting.

Rumbia, 4 Januari 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/44/2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

- Untuk :
1. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas PMT dan TTD, kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, penanganan balita gizi buruk dan balita gizi kurang, serta pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI dan imunisasi pada aplikasi e-PPGBM;
 2. Melakukan verifikasi atas validitas data yang dihasilkan dari aplikasi e-PPGBM;
 3. Menyediakan PMT untuk ibu hamil KEK dan anak balita gizi kurang dan pemenuhan TTD untuk remaja putri;
 4. Melakukan PMT kepada ibu hamil KEK dan anak balita gizi kurang, pemberian TTD kepada ibu hamil dan remaja putri serta penanganan/rujukan balita gizi buruk sesuai pedoman;
 5. Melakukan edukasi terkait intervensi spesifik sebelum dan setelah kelahiran secara memadai;

6. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas cakupan pelaksanaan pemberian TTD dan skrining anemia pada remaja putri.

Rumbia, 7 Januari 2024
Pi. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si



Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/45/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

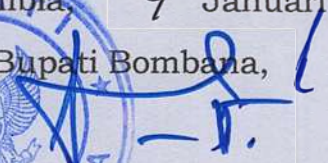
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : 1. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

- Untuk : 1. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana dalam pemenuhan persyaratan pemeriksaan kesehatan dan terlaksananya bimbingan perkawinan dengan muatan materi terkait *stunting* sebagai prasyarat pernikahan dan Laporan hasil koordinasi antara Kepala DPPKB dan Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana serta dilengkapi dengan notulen, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan;

2. Membuat Laporan yang didukung dengan tambahan MOU antara DPPKB, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Pimpinan Agama selain Islam untuk pemenuhan persyaratan pemeriksaan kesehatan dan terlaksananya bimbingan perkawinan dengan muatan materi terkait *stunting* sebagai prasyarat pernikahan.

Rumbia, 4 Januari 2024
Pi. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si



Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/46/2024

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;

Untuk : 1. Menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dengan multipihak dan multisektor dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

- 2 Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen MoU dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Rumbia, 7 Januari 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



Drs. EDY SUHARMANTO, M. Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH

NOMOR : 000/47/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

- Untuk : 1. Menyediakan tenaga kesehatan dalam jumlah cukup dan kompeten untuk mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting ;
2. Menyediakan kebutuhan TTD, sarana dan prasarana seperti antropometri kit, USG, dan Hb meter serta mendistribusikannya kepada seluruh puskesmas, posyandu, dan target sasaran; dan
3. Melaksanakan kalibrasi secara berkala pada seluruh antropometri kit, USG, dan Hb meter.
4. Laporan Hasil Analisis Rencana Kebutuhan SDMK berbasis ABK-Kes dari 22 Puskesmas beserta rencana pemenuhannya;
5. Laporan Pelatihan kepada Tenaga Kesehatan Puskesmas dengan Materi Percepatan Penurunan Prevalensi
6. Stunting yang dilengkapi dengan Materi, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Kegiatan;
7. Dokumen pengajuan kebutuhan TTD kepada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai jumlah kebutuhan target sasaran;

8. Surat Perintah dari Kepala Dinas Kesehatan kepada seluruh Kepala Puskesmas yang berisi instruksi kepada seluruh Puskesmas untuk mengajukan permintaan TTD sesuai kebutuhan target sasaran.
9. BAST distribusi antropometri kit kepada puskesmas, dan seluruh posyandu;
10. Laporan hasil kalibrasi antropometri kit.

Rumbia, 7 Januari 2024
Pi. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si



Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : *200/48/2024*

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

Kepada : Kepala DPPKB Kabupaten Bombana;

- Untuk : 1. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada PUS untuk menjadi akseptor KB;
2. Mengevaluasi pendampingan yang dilakukan oleh TPK, PPKB, dan Sub PPKBD;
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB pasca persalinan, dan pendampingan keluarga berisiko *stunting* pada aplikasi Elsimil;

4. Berkoordinasi dengan Kepala DP3A untuk melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku serta melakukan evaluasi atas kegiatan tersebut.

Rumbia, 7 Januari 2024

Pj. Bupati Bombana



Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.



BUPATI BOMBANA

SURAT PERINTAH
NOMOR : 200/49/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pada Pemerintah kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi *Stunting*, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Perintah Bupati;

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

Memberi Perintah

- Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Untuk : Mengusulkan *draft* perubahan RPD 2023 2026 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dengan menetapkan penurunan prevalensi *stunting* sebagai program prioritas pembangunan daerah serta menetapkan target prevalensi yang akan dicapai pada RPD 2023-2026 dan RKPD sesuai dengan target nasional pada RPJMN.

Rumbia, 7 Januari 2024
Pi. Bupati Bombana,

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.